



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Bdw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

### Terdakwa 1

I. Nama Lengkap : **SOFIANTO Alias SOFYAN Bin Alm HUSEN;**  
Tempat Lahir : Bondowoso ;  
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumber Bajur, RT.10/RW.4, Desa Kemiran, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

### Terdakwa 2

II. Nama Lengkap : **BERLIAN LORENZA MARGARETHA Alias BERLIAN Binti SUROTO;**  
Tempat Lahir : Bondowoso ;  
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Maret 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kidul Sawah Timur, RT.024/RW.005, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

### Susunan Persidangan:

Nama: **Randi Jastian Afandi., S.H.,** sebagai Hakim;

Nama: **Gede Andi Agus Narendra., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa Penuntut umum telah membacakan uraian singkat kejadian (catatan dakwaan)

- Para Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian (catatan dakwaan);
- Saksi-saksi yang diajukan:

1. Saksi **Hendrik Adi Purnawan;**

Halaman 1 dari 3

Catatan Putusan Perkara Nomor 16/Pid.C/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Busin**;

3. Saksi **Heru Berbudi**;

c. Para Terdakwa mengenal bukti surat yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum, yaitu:

1. Hasil cetak beberapa tangkapan layar pada saat terjadi kerusuhan masyarakat pada acara atau hajatan yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan rekomendasi dari petugas gugus Covid-19 tingkat Desa;
3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ijin acara walimatul ursy dan hiburan;
4. 1 (satu) lembar surat permohonan ijin keramaian.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi: 1. Saksi **Hendrik Adi Purnawan**, 2. Saksi **Busin**, dan 3. Saksi **Heru Berbudi**, serta bukti surat yang diajukan ke persidangan. Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SOFIANTO Alias SOFYAN Bin Alm HUSEN** dan Terdakwa 2 **BERLIAN LORENZA MARGARETHA Alias BERLIAN Binti SUROTO** yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN KEPALA POLISI ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK UNTUK ITU MENGADAKAN PESTA LAIN YANG DITUNJUK UNTUK ITU”;

Halaman 2 dari 3

Catatan Putusan Perkara Nomor 16/Pid.C/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan masing-masing selama 5 (lima) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh kami **Randi Jastian Afandi, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri Penyidik dari Polres Bondowoso selaku kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**GEDE ANDI AGUS NARENDRA., S.H., M.H.**

**RANDI JASTIAN AFANDI, SH.**